

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Ji Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN Nomor: 420/1087/III.01/PD/XI/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

O	•	,	-29	•			
8	N	16	n	n	9/	m	9
	~	4.0	 	u	-		٠

- Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan AS-SYIFA Nomor: 002/PAUD AS-SYIFA/2015 tanggal 3 September 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan
 - b Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor: 420/88/III.01/UPTD/2015 Tanggal 20 September 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan

Menimbang

- a Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau PAUD AS-SYIFA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
 - b Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini
- c Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran

Mengingat

- 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
 - 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak

Memperhatikan

Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor: 420/88/III.01/UPTD/2015 Tanggal 20 September 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Way Khilau

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keenam

. .

Memberikan izin perpanjangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan alamat

Desa Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran

Penyelenggara PAUD AS-SYIFA seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal

:

Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku

maka keputusan ini akan ditinjau kembali

Keempat : Kelima :

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Keputusan ini berlaku sejak tanggal. A. November 2015, sampai dengan. A. November 2010

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan 3 November 2019

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pada tanggal : Gedong Tataan

Pada tanggal : 9 November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUBATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM
Pembina TR I/IVb

NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

- . Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Khilau



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN



Alamat : Ji Koropiek Perkantorus Pumila Way Layap Badong Tataan Kabupatan Pasawaran

Dengan Surat Keputusan Nomer: 420/ 1087 / III.01/PD/XI/2015

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KEMASYARAKATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Kepada:

Lembaga PAUD : AS SYIFA

Desa Bayas Jaya

Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN KEMASYARAKATAN

Pimpinan : HASNAH, S.Pd.I Pemilik/Penyelengara : HASNAH, S.Pd.I

Berlaku terhitung mulai tanggal : 9 November 2015 sampal dengan tanggal

Dengan memperlakukan syarat-syarat yang di tetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Gedong Tataan,

November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabapaten Pesawaran

November 2019

SABARI, SE.MM Pembina / IVa

NIP. 19650405 199203 1 009